

TUGAS AKHIR

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
BEBAS (*VRIJSPRAAK*) PELAKU PERTAMBANGAN TANPA IZIN DITINJAU
DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Disusun Oleh:

Diandra Paramitha Kusuma Wardhani

202110110311212



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
BEBAS (VRIJSPRAAK) PELAKU PERTAMBANGAN TANPA IZIN DITINJAU
DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR
178/PID.SUS/2022/PN.GTO)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

DIANDRA PARAMITHA KUSUMA WARDHANI
NIM: 202110110311212

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

DIANDRA PARAMITHA KUSUMA WARDHANI

202110110311212

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 10 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Handwritten signatures of the examiners and secretary, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PELAKU PERTAMBANGAN TANPA
IZIN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 178/PID.SUS/2022/PN.GTO)**

Diajukan Oleh:


DIANDRA PARAMITHA KUSUMA WARDHANI

202110110311212

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Yaris Alhial Fajrin, SH., MH.



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIANDRA PARAMITHA KUSUMA W.

NIM : 202110110311212

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PELAKU PERTAMBANGAN TANPA
IZIN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 178/PID.SUS/2022/PN.GTO)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ilang, 07 Agustus 2025

METERAI TEMPEL
184AMX427250268

Diandra Paramitha Kusuma W.

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

“Hidup adalah perjalanan belajar tanpa akhir, kadang kita melukai, kadang pula kita terluka. Setiap manusia pernah salah melangkah, keliru mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang. Tetapi hidup bukan hanya tentang kesempurnaan, melainkan tentang belajar saling memaafkan dan tumbuh. Teruslah rendah hati, jadilah pemaaf dan janganlah berhenti untuk memperbaiki diri.”

Motto Hidup

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Rahmat

Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

(Q.S Al-A'raf : 56)

ABSTRAKSI

Nama : Diandra Paramitha Kusuma Wardhani
NIM : 202110110311212
Judul : Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto)
Pembimbing : 1. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.
2. Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

Pertambangan Ilegal merupakan suatu perbuatan pidana dengan melakukan kegiatan penambangannya tanpa adanya suatu izin dari Pemerintah. Maraknya kegiatan kriminalitas pertambangan illegal ini tentu memberikan efek domino bagi kerugian negara, kian meluasnya penjualan hasil tambang di pasar gelap, bahkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang hebat sebagai akibat dari adanya kegiatan pertambangan ini. Sanksi pidana yang diperoleh jika seseorang melakukan aktivitas kegiatan pertambangan illegal baik itu menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan, bahkan melakukan penjualan sumber daya mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah dapat di pidana dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah). Tujuan penelitian ini untuk mengkaji *ratio decidendi* seorang hakim menjatuhkan amar putusan membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum pada putusan nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan analisis kasus, dalam hal ini mengkaji suatu putusan pengadilan dan dengan bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis penulis pada putusan nomor 178/Pid.Sus/2022/PN. Gto menunjukkan adanya kelemahan dalam penalaran hukum hakim, yang berujung pada putusan kurang rasional dan bersifat subyektif. Sehingga Majelis Hakim dianggap memiliki kesewenang-wenangan dalam pertimbangannya karena mengabaikan fakta, tidak objektif karena terdapat perbedaan antara fakta dan pertimbangan hakim, sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum sesuai dengan Peraturan Purundang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pertambangan Ilegal, *Racio Decidendi*, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Name : Diandra Paramitha Kusuma Wardhani

NIM : 202110110311212

Title : **Juridical Study of Judges' Legal Considerations in Acquittal (Vrijspraak) of Unlicensed Mining Perpetrators in View of the Aspects of Legal Certainty (Study of Decision Number 178/Pid.Sus/2022/PN Gto)**

Advisor : **1. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.**
2. Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

Illegal mining is a criminal act by conducting mining activities without a permit from the Government. The rise of illegal mining criminal activities certainly has a domino effect on state losses, the increasingly widespread sale of mining products on the black market, and even great environmental pollution and damage as a result of this mining activity. Criminal sanctions obtained if someone carries out illegal mining activities, whether it is accommodating, utilising, managing, or even selling mineral and / or coal resources that do not originate from legal permit holders, can be punished with 5 (Five) years imprisonment and a maximum fine of Rp. 100,000,000,000.00 (One Hundred Billion Rupiah). The purpose of this study is to examine the ratio decidendi of a judge to impose a verdict acquitting the defendants of all charges of the Public Prosecutor in decision number 178/Pid.Sus/2022/PN Gto in accordance with the provisions of the Law. In this research the author uses a normative research method using a case analysis approach, in this case examining a court decision and sourcing primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the author's analysis shows a weakness in the judge's legal reasoning, which leads to a less rational and subjective decision. So that the Panel of Judges is considered to have arbitrariness in their considerations because they ignore the facts, are not objective because there are differences between the facts and the judge's considerations. so that it does not guarantee legal certainty in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: Illegal Mining, Racio Decidendi, Court Decision

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb semesta alam, dengan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang tak terhingga, ungkapan rasa Syukur yang tak terhingga dan tak terhitung nikmat dan kesempatan yang Allah SWT berikan dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini sedari awal hingga akhir. Hanya dengan izinnya dan Ridha-Nya segala hambatan dan tantangan dapat teratasi, dan setiap langkah terasa dimudahkan. Skripsi ini menjadi bukti nyata akan kebesaran-Nya yang senantiasa membimbing hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Besar harapan skripsi ini dapat menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Tak lupa Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sebagai teladan utama dalam setiap aspek kehidupan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PELAKU PERTAMBANGAN TANPA IZIN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tanggung jawab akademi dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-I), di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, dan hambatan, namun berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhtiar dan doa yang penulis lakukan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselaikan. Dalam hal ini, penulis perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
2. Seluruh Jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Prof. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di Bidang Hukum.
3. Ibu Dr.Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membimbing dan mengarahkan Penulis dengan masif serta banyak memberikan saran dan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak memberikan ilmu, serta pengetahuan kepada Penulis selama perkuliahan.
5. Kedua orang tua yang terkasih, Ayahanda dan Mama, yang tak pernah habis rasa sayang penulis kepada kedua orang yang selalu mengusahakan anak-anaknya menempuh pendidikan setinggi-tingginya, dan menjadi tempat pulang paling ternyaman Penulis. Kepada cinta pertama penulis Ayah, terimakasih penulis ucapkan untuk segala cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi demi anak-anaknya hingga berada ditahap ini, atas segala dukungan, nasihat, serta doa yang selalu dipanjatkan yang tak pernah terputus untuk penulis. Kepada Surgaku Mama, terimakasih penulis ucapkan atas dukungan, nasihat, harapan, seta doa yang setiap saat selalu mengiringi langkah dan ikhtiar penulis, terimakasih atas kasih sayang yang tanpa batas dan tak lekang oleh waktu, atas segala kesabaran dan pengorbanan. Akhir kata semoga segala ikhtiar penulis dapat menjadi kebahagiaan bagi Ayah dan Mama.

6. Kedua Saudari Perempuan penulis, Kakak Della yang selalu menjadi inspirasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi tempat cerita, terimakasih atas segala doa baik, pengingat, serta dukungan yang tak pernah terlewat. Adik Iola yang menjadi penghibur dan motivasi penulis untuk menjadi Kakak yang bisa menjadi tempat bersandar dan teladan yang baik terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Semoga kebaikan selalu menerangi kalian berdua, Kakak dan Adik yang kusayangi.
7. Silvi, terimakasih telah menjadi tempat bercerita penulis selama masa merantau, atas segala dukungan, tempat bertukar pikiran dan menghibur penulis disaat senang maupun sedih, serta segala kebaikan yang berikan. Semoga persahabatan yang dipertemukan dipantauan ini akan terus berlanjut
8. Amelda, Harnum, Khansa, Kak Emil, Nadia, Manda yang selalu menemani penulis selama masa perkuliahan yang selalu memberikan saran baik, kritik yang membangun, dukungan, serta segala kebaikan yang selalu penulis ingat.
9. Tata, Fitri, Tazkia, teman penulis semasa bangku SMA terimakasih atas segala dukungan yang diberikan, serta canda tawa yang memberikan warna hingga saat ini.
10. Seluruh teman Organisasi Komunitas Peradilan Semu, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UMM, Earth Hour Malang Kabinet Trayodasa yang menjadi tempat penulis untuk mengembangkan potensi diri selama masa perkuliahan, terimakasih atas segala kesempatan dan dukungan yang diberikan.
11. Seluruh pihak yang tak dapat penulis sampaikan satu persatu yang banyak memberikan bantuan, dukungan serta semangat selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
12. Tak lupa, penulis ucapkan kepada salah satu anak Perempuan yang selama ini berjuang, atas segala impiannya namun sering kali sulit ditebak isi hati dan pikirannya. Terimakasih kepada penulis skripsi ini, yaitu diri sendiri Diandra. Terimakasih telah berjuang sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang ada. Terimakasih selalu bangga atas langkah kecil yang diambil,

atas segala pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapmu tak sesuai dengan apa yang Sang Pencipta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang didapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berdoa dan berusaha, berbahagialah dimanapun berada. Rayakan apapun yang ada dalam diri dan jadikan dirimu bersinar dimana tempatmu bertumpu. Penulis selalu berdoa, agar setiap langkah dari kakimu selalu diperkuat, dikelilingi kebaikan, serta segala hajatmu satu persatu akan terjawab.



Malang, 1 Juli 2025

Diandra Paramitha Kusuma Wardhani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRTACT.....	viii
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
F. METODE PENELITIAN.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Jenis Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	14
G. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto 16	
1. Kronologi Kasus Pada Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto	16
2. Proses Jalannya Perkara Pada Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto.	18
B. Tinjauan Tentang <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Putusan	37
1. Ratio Decidendi Hakim.....	37
2. Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim.....	39
3. Putusan Hakim	44


C. Tinjauan Tentang Putusan Bebas	46
1. Pengertian Putusan Bebas	46
2. Faktor Putusan Bebas	48
3. Konsekuensi Hukum Putusan Bebas.....	50
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara	
51	
1. Pengertian Pertambangan.....	51
2. Hukum Pertambangan.....	52
3. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin	54
E. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor	
178/Pid.Sus/2022/PN. Gto	60
B. Analisis Kepastian Hukum Pada <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Putusan	
Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto	80
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
KESIMPULAN.....	91
SARAN.....	92

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur Jalannya Perkara Pada Putusan No.178/Pid.Sus/2022/PN Gto 18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Sertifikat Plagiasi.....	94
Lampiran 1. 2 Surat Tugas.....	95
Lampiran 1. 3 Kartu Kendali.....	96



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abustan. "RELASI LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945" 04 (2017): 55–63.
- Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 40 (2019): 163–67.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>.
- Butar Butar, Franky. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Dr.Muhaimin, S.H., M.HUM. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Mataram University Press. Mataram, 2020.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Para Ahli" 4, no. Desember (2021): 60–62.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan, Dan Penerapan KUHP*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010.
- Jamilah, M.Hi, Fitrotin. *KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)*. Edited by Kartini Lingga dkk. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014.
- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Minabari, Amir. *Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2024.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia" 10, no. 1 (2019): 87–93.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, 2012.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sasmita, and Hasuri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg).” *Jurnal HAK (Kajian Hukum Administrasi & Komunikasi)* 1, no. 1 (2023): 83–95.
- Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Solly Lubis, M. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: CV Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Sriwidodo, Joko. *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA “Teori Dan Praktek.”* Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. 19th ed. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syahrus Sikti, Ahmad. *MENGGUGAT KEPASTIAN HUKUM*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.
- Taufik, Yanuar Chandra. *HUKUM PIDANA*. Edited by Yasmon Putera. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022. https://repo.jayabaya.ac.id/2154/1/BUKU_HUKUM_PIDANA_FINAL.pdf.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. Tangerang Selatan: PT.Nusantara Persada Utama, 2017.

JURNAL

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Andrew, and R Rahaditya. “Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2102–7. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Darizta, Fitri. “Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia” 2, no. 1610

- (2023): 113–28.
<https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/download/29/25id/index.php/S2/article/download/29/25>.
- DPR RI. “Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” 2018, 98.
<https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Naskah-Akademik-RUU-Perubahan-UU-No.-4-Tahun-2009-Minerba-1.pdf>.
- Konsep, Idealitas, Kekuasaan Kehakiman, Ardyansyah Jintang, and Kata Kunci. “Volume 6 Nomor 2 Agustus 2023 THE IDEALITY OF THE JUDICIAL POWER CONCEPT IN INDONESIA TO ACHIEVE FULL INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY” 6 (2023). <https://doi.org/10.25216/peratun.622023.140-166>.
- Korua Vially Ryvaldo Korua, Anis Harold, Aguw youla O. “Jm_lexcrimen,+24.+Ryvaldo+Vially+Korua_crimen.” *Lex Crimen* IX, no. Oktober (2020): 234–43.
- Lestari, Puji. “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2020.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/23323/1/16220043.pdf>.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Rahma, Salma Hanawati. “PENERAPAN SANKSI PIDAN TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN LIAR Analisis Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2021/Pn.Sag.,” 2023.
- Ramadhan, Achmad Fajar. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN LIAR PASIR DAN BATU DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN PKJ),” 2023.
- Remaja, Nyoman Gede. “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum.” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–26.
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.
- Risaldi, Wahyu, Mujibussalim Mujibussalim, and M. Gaussyah. “Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 547–60.

<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11151>.

Sulistyo, Heru Drajat. “Kajian Yuridis Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2019): 65–73. <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.34>.

Sutrisno, A Rahman, Lukmanul Hakim, and Ansori. “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met).” *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 147. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/14193>.

Wahyudi, Rifki. “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS NOMOR 240/PID.SUS/2020/PN.MRS TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN GOL.C TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN,” 2022.

Wahyuni, Fitri. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. Tangerang Selatan: PT.Nusantara Persada Utama, 2017.

Winarti, Wiwik. “RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DALAM MENERIMA BANDING ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023. [http://digilib.uinsa.ac.id/65462/1/Wiwik winarti_C93219116.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/65462/1/Wiwik%20winarti_C93219116.pdf).

Sertifikat Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Diandra Paramitha Kusuma Wardhani

Nim : 202110110311212

Dengan Judul Skripsi :

" Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Bebas (Vrijspraak) Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto) "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI

Malang, 30 Juni 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum